



BUPATI NGANJUK

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN
SE KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat strategi pembangunan dalam Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018, maka untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan konsistensi antara hasil prioritas Musrenbang dengan alokasi APBD maka dipandang perlu mengalokasikan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) setiap Kecamatan Tahun 2016 yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 - 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 - 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN SE KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
2. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
4. Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan yang selanjutnya disebut PIK Kecamatan adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Luas Wilayah adalah keadaan suatu wilayah yang dihitung berdasarkan luas wilayah suatu kecamatan.
7. Jumlah Penduduk adalah keadaan suatu penduduk yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk suatu kecamatan.
8. Jumlah Desa/Kelurahan adalah jumlah desa/kelurahan yang ada dalam satu kecamatan.

9. Rumah Tangga Miskin selanjutnya disingkat RTM adalah jumlah rumah tangga miskin berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011.
10. Panjang Jalan adalah seluruh panjang jalan di wilayah kecamatan yang menghubungkan antar kecamatan dan antar desa.
11. Jarak dengan Kabupaten adalah jarak yang ditempuh dari kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten Nganjuk.
12. Jumlah Sekolah Negeri adalah jumlah sekolah negeri: SD, SMP, SMA, SMK dan SLB.
13. Luas Baku Sawah adalah luas sawah irigasi teknis dan setengah teknis.
14. Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disebut PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan oleh masyarakat kepada Negara.
15. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita kecamatan adalah nilai dari hasil pembagian pendapatan regional dengan jumlah penduduk Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).
16. Indeks adalah angka untuk menyederhanakan tingkat kelompok variabel dalam klaster-klaster.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan diberikannya PIK Kecamatan adalah agar kecamatan dapat mengusulkan program/kegiatan yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat (belanja modal/pembangunan fisik) sesuai prioritas hasil Musrenbang Kecamatan dan dianggarkan dalam APBD.

BAB III RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA PIK KECAMATAN

Pasal 3

Rumusan untuk menghitung besarnya PIK bagi setiap kecamatan:

1. Alokasi Dasar PIK per kecamatan (AD-PIK) = $15\% \times (\text{belanja langsung}_{(n-1)} - \text{DAK}_{(n-1)} - \text{BK}_{(n-1)} \text{ Prov} - \text{DID}_{(n-1)} - \text{BLUD}_{(n-1)} - \text{DBHCHT}_{(n-1)} - \text{PAJAK ROKOK}_{(n-1)} - \text{DANA KAPITASI}_{(n-1)})$
 - DAK = Dana Alokasi Khusus
 - BK Prov = Bantuan Keuangan Provinsi
 - DID = Dana Insentif Daerah
 - BLUD = Badan Layanan Umum Daerah
 - DBHC-HT = Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
 - Pajak Rokok = Pungutan atas cukai rokok yang dipungut pemerintah
 - KAPITASI = Penyediaan Biaya Upaya Kesehatan Masyarakat
 - (n-1) = Satu tahun sebelum tahun perencanaan
2. Pagu per kecamatan:
 - a. Rumusan Pagu Indikatif Per Kecamatan: (PIPK) = (AD-PIK) (PK).
 - PIPK = Pagu Indikatif Per Kecamatan
 - AD-PIK = Alokasi Dasar Pagu Indikatif Kecamatan
 - PK = Nilai Proporsi Kecamatan

b. Rumusan penetapan nilai Proporsi kecamatan (Pk):

$$PK = B_1PI_1 + B_2PI_2 + \dots + B_{10}PI_{10}$$

B_1, B_2, \dots, B_i = Bobot Variabel ke i , $i = 1, 2, 3, \dots, 10$

PI_1, PI_2, \dots, PI_i = Proporsi Indeks variabel yaitu indeks ke- i suatu kecamatan dibagi dengan jumlah indeks ke i seluruh kecamatan.
 $i = 1, 2, 3, \dots, 10$.

c. Formula Proporsi Indeks (PI) kecamatan:

1) $PI_{LW} = \frac{\text{Indeks Luas Wilayah Kecamatan}}{\text{Total Indeks Luas Wilayah}}$

2) $PI_{JP} = \frac{\text{Indeks Jumlah Penduduk Kecamatan}}{\text{Total Indeks Jumlah Penduduk}}$

3) $PI_{JDK} = \frac{\text{Indeks Jumlah Desa/Kel. Se- Kec.}}{\text{Total Indeks Desa/Kel.}}$

4) $PI_{RTM} = \frac{\text{Indeks RTM Kecamatan}}{\text{Total Indeks RTM}}$

5) $PI_{PJ} = \frac{\text{Indeks Panjang Jalan di Kecamatan}}{\text{Total Indeks Panjang Jalan}}$

6) $PI_{JKK} = \frac{\text{Indeks Jarak dengan Pusat Kab.}}{\text{Total Indeks Seluruh Jarak}}$

7) $PI_{JSN} = \frac{\text{Indeks Jumlah Sekolah Negeri di Kec. (SD, SMP, SMA, SMK)}}{\text{Total Indeks Sekolah Negeri}}$

8) $PI_{LBS} = \frac{\text{Indeks Luas Baku Sawah di Kec.}}{\text{Total Indeks Luas Baku Sawah}}$

9) $PI_{PBB} = \frac{\text{Indeks Pajak yang Diterima Kec.}}{\text{Total Indeks Pajak Diterima}}$

10) $PI_{PDRB} = \frac{\text{Indeks Produk Domestik Regional Bruto Kec.}}{\text{Total Indeks Produk Domestik Regional Bruto}}$

Keterangan:

PI = Proporsi Indeks

Total Indeks = Jumlah indeks variabel tertentu dari semua kecamatan (20 kecamatan)

d. Definisi variabel, indeks, simbol dan bobot variabel:

No.	Variabel (V)	Simbol	Indeks	Simbol	%
	Nama				
1.	Luas Wilayah	LW	I1	B1	10
2.	Jumlah Penduduk	JP	I2	B2	15
3.	Jumlah Desa/Kelurahan	JDK	I3	B3	10
4.	Jumlah Rumah Tangga Miskin	JRTM	I4	B4	10
5.	Panjang Jalan	PJ	I5	B5	15
6.	Jarak dengan Kabupaten	JKK	I6	B6	5
7.	Jumlah Sekolah Negeri	JSN	I7	B7	10
8.	Luas Baku Sawah	LBS	I8	B8	5
9.	Pajak Bumi dan Bangunan	PBB	I9	B9	5
10.	Produk Domestik Regional Bruto	PDRB	I10	B10	15

e. Definisi variabel, bobot variabel, pengelompokan nilai variabel dan nilai indeks masing-masing variabel sebagai berikut:

- 1) Variabel luas adalah luas wilayah kecamatan berdasarkan data luas wilayah kecamatan yang ada dalam Buku Nganjuk Dalam Angka

Pengelompokan nilai variabel dan indeksnya sbb:

Variabel Luas Wilayah	Luas (Ha)	Nilai Indeks
Bobot : 10%	1 - 3.000	1
	3.001 - 6.000	2
	6.001 - 9.000	3
	9.001 - 12.000	4
	12.001 - 15.000	5

- 2) Variabel jumlah penduduk adalah jumlah penduduk yang bersumber Badan Pusat Statistik hasil sensus atau olah sensus dalam buku Nganjuk Dalam Angka

Variabel Jumlah Penduduk	Jiwa	Nilai Indeks
Bobot : 15%	1 - 20.000	1
	20.001 - 40.000	2
	40.001 - 60.000	3
	60.001 - 80.000	4
	≥80.001	5

- 3) Variabel jumlah desa/kelurahan berdasarkan data dari bagian pemerintahan sebagaimana dalam buku Nganjuk Dalam Angka

Variabel Jumlah Desa/Kel	Desa/Kel	Nilai Indeks
Bobot : 10%	1-5	1
	6-10	2
	11-15	3
	16-20	4
	21-25	5

- 4) Variabel persentase Rumah Tangga Miskin adalah Persentase rumah tangga miskin terhadap jumlah Rumah Tangga yang bersumber dari data yang ada di Bappeda Kabupaten Nganjuk (PPLS 2011-Jawa Timur)

Variabel Persentase RTM	Persentase	Nilai Indeks
Bobot : 10%	5,00 - 10,00	1
	10,01 - 15,00	2
	15,01 - 20,00	3
	20,01 - 25,00	4
	25,01 - 30,00	5

- 5) Variabel panjang jalan adalah jumlah panjang jalan yang bersumber dari Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dalam Buku Nganjuk Dalam Angka

Variabel Panjang Jalan	Km	Nilai Indeks
Bobot : 15%	1 - 32	1
	33 - 64	2
	65 - 96	3
	97 - 128	4
	≥129	5

- 6) Variabel Jarak dengan pusat Kabupaten adalah jarak suatu kecamatan dengan pusat kabupaten yang bersumber dari Dinas PU Bina Marga Daerah sebagaimana dalam buku Nganjuk Dalam Angka

Variabel Jarak dg Pusat Kabupaten	Km	Nilai Indeks
Bobot : 5%	1-7	1
	8-14	2
	15-21	3
	22-28	4
	29-35	5

- 7) Variabel Jumlah Sekolah Negeri (TKN, SDN, SMPN, SMKN, SLB), Sekolah Negeri adalah jumlah sekolah negeri dibawah Kementerian Pendidikan Nasional yang bersumber dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk

Variabel Jumlah Sekolah Negeri	Lembaga	Nilai Indeks
(SD,SMP,SMA dan SMK) Bobot : 10%	1 - 13	1
	14 - 26	2
	27 - 39	3
	40 - 52	4
	53 - 65	5

- 8) Variabel luas baku sawah adalah jumlah luas baku sawah yang bersumber dari Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk

Variabel Luas Baku Sawah	Luas (Ha)	Nilai Indeks
Bobot : 5%	1-1.000	1
	1.001-2.000	2
	2.001-3.000	3
	3.001-4.000	4
	4.001-5.000	5

- 9) Variabel PBB adalah jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima Pemerintah Kabupaten Nganjuk dari kecamatan yang datanya bersumber dari Dinas Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk

Variabel Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	PBB (Rp)	Nilai Indeks
Bobot : 5%	1 - 750.000.000	1
	750.000.001 - 1.500.000.000	2
	1.500.000.001 - 2.250.000.000	3
	1.250.000.001 - 3.000.000.000	4
	3.000.000.001 - 3.750.000.000	5

- 10) Variabel PDRB per kapita kecamatan ADHB adalah nilai dari hasil pembagian pendapatan regional dengan jumlah penduduk Atas Dasar Harga Berlaku berdasarkan data BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2014.

Variabel PDRB per kapita Kecamatan ADHB	PDRB per kapita kecamatan ADHB (Rp)	Nilai Indeks
Bobot : 15%	10.000.000-15.000.000	5
	15.000.001-20.000.000	4
	20.000.001-25.000.000	3
	25.000.001-30.000.000	2
	30.000.001-35.000.000	1

Pasal 4

Besar PIK masing-masing kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dengan pembulatan dalam ribuan terdekat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN PIK KECAMATAN

Pasal 5

PIK Kecamatan digunakan untuk menampung usulan program/kegiatan yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat (belanja modal/pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat) yang merupakan prioritas usulan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Usulan program/kegiatan yang berasal dari PIK Kecamatan diverifikasi oleh SKPD Teknis yang membidangi dalam forum SKPD dan dibahas dalam Musrenbang tingkat kabupaten serta dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

- (2) Usulan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diprioritaskan untuk dianggarkan dalam APBD 2016 melalui Pos Anggaran SKPD Teknis yang membidangi.
- (3) Jenis program/kegiatan PIK per kecamatan mengacu pada program prioritas pembangunan daerah pada Tahun 2016, dengan alokasi:
 - a. Bidang infrastruktur kurang lebih sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu indikatif kecamatan.
 - b. Bidang ekonomi untuk pemberdayaan masyarakat kurang lebih sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu indikatif kecamatan.
 - c. Bidang pendidikan kurang lebih sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu indikatif kecamatan.
 - d. Bidang kesehatan kurang lebih sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu indikatif kecamatan.
- (4) Jenis usulan kegiatan PIK kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaannya diprioritaskan untuk:
 - a. Bidang infrastruktur digunakan untuk:
 1. Pembangunan/rehabilitasi jalan poros desa yang menghubungkan antar desa;
 2. Pembangunan/rehabilitasi jembatan antar desa;
 3. Pembangunan/rehabilitasi tembok penahan badan jalan/jembatan antar desa dan saluran irigasi;
 4. Pembangunan/rehabilitasi drainase jalan antar desa;
 5. Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana air bersih dan sanitasi;
 6. Peningkatan infrastruktur lingkungan perkotaan kecamatan;
 7. Peningkatan infrastruktur lingkungan kelurahan.
 - b. Bidang ekonomi untuk pemberdayaan masyarakat dapat digunakan untuk:
 1. Pelatihan dan pemberdayaan bagi petani, peternak, industri kecil dan UMKM;
 2. Pelatihan tenaga kerja dalam rangka peningkatan kualitas dan produktivitas;
 3. Kegiatan yang bersifat padat karya.
 - c. Bidang pendidikan digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana TK, SD, SMP, SMA/SMK dan SLB Negeri:
 1. Pembangunan/rehabilitasi gedung;
 2. Penambahan ruang kelas baru;
 3. Pembangunan/rehabilitasi ruang perpustakaan;
 4. Pembangunan/rehabilitasi ruang laboratorium;
 5. Pengadaan meubelair;
 6. Pembangunan lapangan olah raga;
 7. Pembangunan kamar mandi siswa;
 8. Pembangunan pagar sekolah;
 - d. Bidang kesehatan digunakan untuk pembangunan/rehabilitasi serta pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas, Puskesmas pembantu.

Pasal 7

Perhitungan dan proporsi PIK Kecamatan yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 02 Januari 2015

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 02 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. H. MASDUQI, M.Sc, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580810 198203 1 027

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2015 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005